



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk penghitungan, penetapan, penyaluran dan prioritas penggunaan dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor

12);

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi secara merata kepada 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pambakal, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (5) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (6) Camat dan DPMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing sebagai berikut :
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Pambakal mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing sebagai berikut :
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Pambakal mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
      - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (5) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen pencairan yang disampaikan Pambakal dan pengantar dari DPMD, Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati, dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020, dokumen elektronik (*softcopy*) kertas kerja perhitungan Dana Desa dan daftar RKD;
    2. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2020; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan untuk seluruh Desa.
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    2. peraturan Pambakal mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (3) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Surat Pengantar format daftar RKD dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
  - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
  - (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa :
    - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
    - b. jaring pengaman sosial di Desa.
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan bantuan sejenis yang nilainya sama; dan
  - c. keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian dan terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/penyakit menahun.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Dokumen hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pambakal dan perwakilan BPD.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati yang didelegasikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan serta dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 14B

- (1) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A ayat (2) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan dengan metode perhitungan sebagai berikut :
- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (3) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pambakal dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 14C

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dari APB Desa disalurkan oleh Pemerintah Desa kepada penerima manfaat BLT Dana Desa secara tunai.
- (2) Penyerahan BLT Dana Desa secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kaur/Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran secara langsung sejumlah uang kepada penerima BLT Dana Desa dengan menandatangani bukti tanda terima.
- (3) Mekanisme penyerahan BLT Dana Desa harus menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahannya dengan disaksikan oleh Tim Relawan COVID-19 dan mitra Tim Relawan COVID-19 yang ada di Desa terdiri dari:
- a. Pendamping Desa (PD);
  - b. Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
  - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
- (4) Format bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pambakal bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pendampingan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Desa.

10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pambakal melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan DPMD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Pambakal menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melalui BPKAD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Dana Desa paling lambat akhir bulan Nopember 2020.
- (5) Bupati melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

12. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 24 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 APRIL 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

Table with columns: No., Kecamatan, Nama Desa, Alokasi Dasar, Klasifikasi Desa IDM, Desil JPM, Alokasi Afirmai, Skor Kinerja, Ranking Kinerja, Alokasi Kinerja, and various sub-columns for Alokasi Formula (Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, IKG, Indeks Kesulitan Geografis, Rasio Indeks Kesulitan Geografis, Total Bobot, Alokasi Formula, and Pagu Dana Desa per-Desa). The table lists 59 villages and their respective funding allocations for 2020.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
61	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	651,999,000	Berkembang	2	-	54.1437163	127	-	1511	0.003396994	0.000339699	32	0.001789909	0.000894955	5.50867344	0.001193297	0.000178995	33.59075677	0.003212848	0.000803212	0.002216861	67,157,200	719,156,000
62	Martapura	Sungai Sipal	651,999,000	Berkembang	2	-	48.6566519	253	-	10284	0.023120244	0.002312024	19	0.001062759	0.000531379	3.173721323	0.000687496	0.000031214	26.66715653	0.002550628	0.000637657	0.000584185	108,578,000	760,577,000
63	Martapura	Pasayangan Selatan	651,999,000	Berkembang	2	-	51.11559798	222	-	1285	0.002888906	0.000288911	32	0.001789909	0.000894955	0.736756736	0.000159597	2.39396E-05	31.48005548	0.003010967	0.000752742	0.001960527	59,392,000	711,391,000
64	Martapura	Tanjung Rena	651,999,000	Berkembang	3	-	53.0510212	174	-	5042	0.011335304	0.00113353	45	0.00251706	0.00125853	0.736756736	0.000159597	2.39396E-05	23.61839561	0.002259024	0.000564756	0.002980756	90,298,000	742,297,000
65	Martapura	Bincau	651,999,000	Berkembang	4	-	52.5707558	183	-	7668	0.017239015	0.001723901	69	0.003859492	0.001929746	2.266943802	0.000491069	7.36603E-05	36.48053114	0.003489246	0.000872312	0.004599619	139,340,000	791,339,000
66	Martapura	Murung Kenanga	651,999,000	Berkembang	4	-	51.7572457	210	-	3170	0.007126718	0.000712672	68	0.003803557	0.00192779	1.280826248	0.00027454	4.16181E-05	33.49174676	0.003203378	0.000800845	0.003456913	100,723,000	756,727,000
67	Martapura	Tunggal Irang	651,999,000	Berkembang	1	-	44.6846295	270	-	647	0.00145457	0.000145457	5	0.000297673	0.000139837	0.510062356	0.00011049	1.65736E-05	35.72364389	0.003416852	0.000854213	0.00115608	35,022,000	687,021,000
68	Martapura	Tambak Baru	651,999,000	Berkembang	2	-	50.1380959	232	-	799	0.001796293	0.000179629	24	0.001342432	0.000671216	2.266943802	0.000491069	7.36603E-05	39.16210926	0.00374573	0.000936433	0.001860938	56,375,000	708,374,000
69	Martapura	Cindai Alus	651,999,000	Berkembang	1	-	48.4051367	254	-	6128	0.013776824	0.001377682	4	0.000223739	0.000118669	3.400415703	0.000736603	0.00011049	25.15862609	0.002406078	0.000601519	0.002201562	66,693,000	718,692,000
70	Martapura	Tungkarau	651,999,000	Berkembang	2	-	48.2899995	256	-	2414	0.005427097	0.000542709	35	0.001957713	0.000978857	5.894053886	0.001276779	0.000191517	30.40746511	0.002908377	0.000727094	0.002440177	73,922,000	725,921,000
71	Martapura	Tambak Baru Ulu	651,999,000	Berkembang	2	-	54.1195571	128	-	1068	0.002401052	0.000240105	35	0.001957713	0.000978857	2.833679753	0.000613836	9.20754E-05	39.9596084	0.003735922	0.0009398	0.002245018	68,010,000	720,009,000
72	Martapura	Bincau Muara	651,999,000	Maju	3	-	54.6287855	109	-	1658	0.003727476	0.000372748	37	0.002069583	0.001034791	2.833679753	0.000613836	9.20754E-05	34.83286557	0.003331652	0.000892913	0.002325227	70,661,000	722,660,000
73	Martapura	Tunggal Irang Ilir	651,999,000	Berkembang	1	-	50.9557298	224	-	759	0.001706366	0.000170637	12	0.000671216	0.000335608	0.340071157	7.36603E-05	1.10496E-05	38.09177062	0.003643356	0.000910839	0.001428133	43,263,000	695,262,000
74	Martapura	Tunggal Irang Ulu	651,999,000	Berkembang	3	-	52.6162499	180	-	1161	0.002610133	0.000261013	46	0.002577995	0.001238697	0.430719322	9.33031E-05	1.39955E-05	30.53455042	0.002920533	0.000730333	0.002521639	69,422,000	721,421,000
75	Martapura	Labuan Tabu	651,999,000	Berkembang	2	-	49.8773529	239	-	1140	0.002562921	0.000256292	33	0.001845844	0.000929222	3.173721323	0.000687496	0.000103124	32.05586763	0.003066041	0.00076651	0.002048849	62,667,000	714,066,000
76	Martapura	Indrasari	651,999,000	Berkembang	2	-	44.2530399	273	-	7246	0.016290285	0.001629028	23	0.001286497	0.000643249	2.470968745	0.000353265	0.820897E-05	36.09376916	0.003452253	0.000863063	0.00321563	97,413,000	749,413,000
77	Martapura	Jawa Laut	651,999,000	Berkembang	7	-	53.5107204	159	-	4147	0.009231187	0.000923118	223	0.012473431	0.006236716	6.680083141	0.000147321	2.20981E-05	29.55170589	0.002826526	0.007897664	0.007897664	239,253,000	791,253,000
78	Martapura	Pasayangan Utara	651,999,000	Berkembang	1	-	55.6245458	55	-	1211	0.002722541	0.000272254	6	0.000335608	0.000167804	0.680083141	0.000147321	2.20981E-05	24.65146642	0.002357834	0.000589548	0.001051615	31,857,000	683,856,000
79	Martapura	Pasayangan Barat	651,999,000	Berkembang	5	-	51.8055127	208	-	1568	0.003525514	0.000352551	98	0.005481597	0.002740799	0.850103926	0.000818151	7.76226E-05	31.73801718	0.00303564	0.00075891	0.000839845	117,535,000	769,534,000
80	Martapura	Tambak Baru Ilir	651,999,000	Berkembang	1	-	51.3641392	217	-	688	0.001546745	0.000154675	8	0.000447477	0.000223739	2.550311778	0.000552452	8.28678E-05	38.50538534	0.003682917	0.000920729	0.00138201	41,866,000	693,865,000
81	Karang Intan	Kiram	651,999,000	Berkembang	2	-	51.7674904	209	-	1067	0.002398804	0.00023988	18	0.001062824	0.000503412	2.75433672	0.000596485	0.000894973	26.8717894	0.002570201	0.00064255	0.002280815	60,094,000	721,093,000
82	Karang Intan	Mandiangan Barat	651,999,000	Berkembang	1	-	51.4852698	215	-	2435	0.005474309	0.000547431	14	0.000789305	0.000391543	6.392781523	0.001384814	0.000207722	30.90601361	0.002956061	0.000739015	0.001885711	57,125,000	709,124,000
83	Karang Intan	Karang Intan	651,999,000	Berkembang	1	-	52.1506939	196	-	855	0.001922191	0.000192219	16	0.000894955	0.000447477	4.069164125	0.000881468	0.00013722	29.09802866	0.002781333	0.000695783	0.0014677	44,462,000	696,461,000
84	Karang Intan	Pandak Daun	651,999,000	Berkembang	2	-	52.7046658	177	-	970	0.002180731	0.000218073	22	0.001230563	0.000615281	3.162368604	0.000685041	0.000102756	32.37804527	0.003096856	0.000774214	0.001710325	51,812,000	703,811,000
85	Karang Intan	Jingah Habang Ulu	651,999,000	Berkembang	2	-	46.5123265	266	-	812	0.001825519	0.000182552	22	0.001230563	0.000615281	3.955816935	0.000856915	0.000128537	40.75846176	0.003898416	0.000974604	0.001900975	57,888,000	709,587,000
86	Karang Intan	Mali Mali	651,999,000	Tertinggal	4	-	52.6828886	178	-	1362	0.003062016	0.000306202	43	0.002405191	0.001202595	11.73143418	0.00254128	0.000381192	27.21385941	0.002602919	0.00065073	0.002540719	76,968,000	728,967,000
87	Karang Intan	Lok Tenggara	651,999,000	Tertinggal	2	-	45.5054834	268	-	1087	0.002443767	0.000244377	35	0.001957713	0.000978857	14.73513472	0.003191946	0.000478247	27.84663784	0.002663442	0.00066586	0.002367886	71,732,000	723,731,000
88	Karang Intan	Lihung	651,999,000	Berkembang	2	-	54.4130429	117	-	802	0.001803037	0.000180304	18	0.001062824	0.000503412	5.712698382	0.001237493	0.000185624	45.42335271	0.00434598	0.00108615	0.001955489	59,239,000	711,238,000
89	Karang Intan	Blih	651,999,000	Berkembang	2	-	57.3445124	177	144,096,000	1793	0.00403098	0.000403098	20	0.00118693	0.000593447	9.067775209	0.00046275	0.000294641	0.002252311	0.000556328	0.001813414	0.001813414	54,935,000	851,030,000
90	Karang Intan	Penyambaran	651,999,000	Berkembang	1	-	55.8827327	44	-	1226	0.002756264	0.000275626	5	0.000297673	0.000139837	5.667359506	0.001227672	0.000184151	44.24671564	0.004232057	0.001058014	0.001657628	50,216,000	702,215,000
91	Karang Intan	Sungai Alang	651,999,000	Berkembang	1	-	47.3712578	261	-	1830	0.004114162	0.000411416	5	0.000297673	0.000139837	10.00855869	0.002168068	0.000325211	24.07460971	0.002302659	0.000575665	0.001542128	43,990,000	699,990,000
92	Karang Intan	Sungai Asam	651,999,000	Tertinggal	3	-	49.7271236	237	-	1516	0.003408235	0.000340824	24	0.002125517	0.001062759	5.111958274	0.00110736	0.000166104	37.60541452	0.003596838	0.000892909	0.002468896	74,792,000	726,791,000
93	Karang Intan	Mandikapai Timur	651,999,000	Berkembang	2	-	43.2898852	276	-	1267	0.002848439	0.000284844	31	0.001174628	0.000587314	8.795741953	0.001905347	0.000285802	45.63352188	0.0043647	0.001091175	0.002249135	68,135,000	720,134,000
94	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	651,999,000	Berkembang	2	-	54.2579137	124	-	2986	0.006713054	0.000671305	18	0.001062824	0.000503412	36.599807669	0.007928304	0.00189246	24.09310748	0.002304429	0.000576107	0.00294007	89,066,000	741,065,000
95	Karang Intan	Awang Bangkal Timur	651,999,000	Berkembang	4	-	57.2745097	128	144,096,000	1172	0.002634862	0.000263486	82	0.00586643	0.00293212	22.69210746	0.004915988	0.00073734	31.3868161	0.003002048	0.000750512	0.004046659	122,528,000	918,623,000
96	Karang Intan	Sungai Besar	651,999,000	Tertinggal	1	-	43.7684791	274	-	810	0.001821023	0.000182102	5	0.000297673	0.000139837	6.381446804	0.001382258	0.000207354	35.49293686	0.003394786	0.000848696	0.00137989	41,744,000	693,743,000
97	Karang Intan	Mandiangan Timur	651,999,000	Berkembang	2	-	47.5075593	260	-	1601	0.00359933	0.000359933	6	0.000359673	0.000167804	6.585471746	0.001426555	0.000213983	18.99949014	0.001711158	0.00043279	0.00117451	35,580,000	687,579,000
98	Karang Intan	Pasar Lama	651,999,000	Berkembang	2	-	46.7211533	265	-	600	0.001348906	0.000134891	20	0.00118693	0.000593447	2.833679753	0.000613836	9.20754E-05	38.62600701	0.003694454	0.000923613	0.001709926	91,800,000	703,799,000
99	Karang Intan	Jingah Habang Ilir	651,999,000	Berkembang	1	-	51.67386																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
136	Simpang Empat	Tanah Intan	651,999,000	Berkembang	4	-	57.6529803	14	144,096,000	1573	0.003536381	0.000353638	72	0.004027296	0.002136468	45.33887605	0.009821374	0.001473206	41.93309652	0.004010766	0.001002692	0.004843184	146,718,000	942,813,000
137	Simpang Empat	Sungai Raya	651,999,000	Berkembang	1	-	53.6412445	152	-	1958	0.004401929	0.000440193	5	0.000279673	0.000139837	34.00415703	0.00736603	0.001104905	28.27412314	0.002704329	0.000676082	0.002361016	71.524,000	723,523,000
138	Simpang Empat	Sungkai	651,999,000	Berkembang	2	-	55.573191	61	-	1781	0.004004002	0.000400004	23	0.001286497	0.000643249	22.66943802	0.004910687	0.000736603	24.03622328	0.002298988	0.000574747	0.002354999	71.342,000	723,341,000
139	Simpang Empat	Sungai Langsat	651,999,000	Tertinggal	1	-	45.3693796	269	-	566	0.001272468	0.000127247	13	0.000727151	0.000363575	8.682394763	0.001880793	0.000282219	36.4844387	0.00348962	0.000872405	0.001645346	49.844,000	701,843,000
140	Simpang Empat	Lawiran	651,999,000	Berkembang	2	-	54.4368229	116	-	732	0.001646565	0.000164656	23	0.001286497	0.000643249	13.03492686	0.002823645	0.000423547	46.28844981	0.004427342	0.001106836	0.002381917	70.833,000	722,832,000
141	Simpang Empat	Surian Hanyar	651,999,000	Berkembang	3	-	53.3368235	165	-	1916	0.004307506	0.000430751	42	0.002349256	0.001174628	9.63451116	0.002087042	0.000313056	31.34634555	0.002998178	0.000749544	0.002667979	80.232,000	732,822,000
142	Simpang Empat	Keramat Mina	651,999,000	Berkembang	3	-	55.5999811	60	-	1636	0.003678016	0.000367802	54	0.003024072	0.001510236	9.63451116	0.002087042	0.000313056	37.58014403	0.00359442	0.000896605	0.003089699	93.598,000	745,597,000
143	Simpang Empat	Batu Balian	651,999,000	Berkembang	4	-	54.6516807	108	-	4165	0.009363654	0.000936365	87	0.004863172	0.002431518	9.067775209	0.001964275	0.000294651	37.384170543	0.002711367	0.000677842	0.004342006	131.535,000	783,534,000
144	Simpang Empat	Cabi	651,999,000	Berkembang	1	-	44.6716205	271	-	1009	0.00226841	0.000226841	5	0.000279673	0.000139837	9.067775209	0.001964275	0.000294651	29.0262594	0.002779744	0.000694936	0.001356255	41.086,000	693,085,000
145	Simpang Empat	Berkat Mulya	651,999,000	Berkembang	3	-	53.4375055	162	-	1073	0.002412293	0.000241229	50	0.002796733	0.001398367	17.00207852	0.000383015	0.000552452	39.94806855	0.003820905	0.000955226	0.003142725	95.343,000	747,342,000
146	Simpang Empat	Sungkai Baru	651,999,000	Tertinggal	1	-	51.1324867	221	-	2130	0.004788615	0.000478862	16	0.000894955	0.000447477	11.90145496	0.002578111	0.000386717	30.88543396	0.002954093	0.000738523	0.002051579	62.150,000	714,149,000
147	Simpang Empat	Paring Tall	651,999,000	Berkembang	2	-	44.616986	272	-	839	0.00188622	0.000188622	27	0.001510236	0.000755118	19.40503895	0.002403548	0.000630532	54.01151624	0.005166029	0.001291507	0.002865779	86.815,000	738,814,000
148	Simpang Empat	Garis Hanyar	651,999,000	Berkembang	3	-	57.0750375	24	144,096,000	835	0.001877227	0.000187723	38	0.002125517	0.001062759	9.86120554	0.002136149	0.000320422	36.02887948	0.00363734	0.000893335	0.002480239	75.136,000	871,231,000
149	Simpang Empat	Pasar Lama	651,999,000	Berkembang	3	-	55.0878019	82	-	1344	0.003021549	0.000302155	38	0.002125517	0.001062759	12.41151722	0.002588601	0.00049329	36.42180243	0.003483629	0.000870907	0.002639111	79.948,000	731,947,000
150	Simpang Empat	Sungai Tabuk	651,999,000	Tertinggal	1	-	53.3492852	164	-	486	0.001092614	0.000109261	31	0.001739975	0.000866987	17.12676043	0.003710024	0.000556504	44.2764935	0.004234905	0.001058726	0.002591479	78.506,000	730,505,000
151	Simpang Empat	Simpang Lima	651,999,000	Berkembang	1	-	56.7707566	30	-	420	0.000944234	9.44234E-05	11	0.000615281	0.000307641	11.33471901	0.002455343	0.000368302	42.3020656	0.004046057	0.001011514	0.00178188	53.980,000	705,979,000
152	Simpang Empat	Karya Makmur	651,999,000	Tertinggal	1	-	47.6414152	259	-	326	0.000732905	7.32905E-05	8	0.000447277	0.000223739	8.319683755	0.000802222	0.000270333	45.00289921	0.004304375	0.001076094	0.001644356	49.786,000	701,785,000
153	Simpang Empat	Sidang Jaya	651,999,000	Berkembang	2	-	55.8306193	54	-	320	0.000719416	7.19416E-05	24	0.001342432	0.000671216	14.16838976	0.003091679	0.000460377	42.64837855	0.004079181	0.001019795	0.00222333	67.353,000	719,352,000
154	Simpang Empat	Sumber Sari	651,999,000	Tertinggal	3	-	52.5358517	187	-	425	0.000955475	9.55475E-05	38	0.002125517	0.001062759	9.362477905	0.002028114	0.000304217	33.64575899	0.003218109	0.000804527	0.002267051	68.677,000	727,676,000
155	Pengaron	Manipuan	651,999,000	Tertinggal	3	-	54.8249802	102	-	1315	0.002956352	0.000295635	41	0.002293321	0.001146661	45.56557043	0.009870481	0.001480572	49.7406051	0.00475753	0.001189382	0.00411225	124.575,000	776,574,000
156	Pengaron	Lok Tunggal	651,999,000	Berkembang	3	-	55.964428	41	-	984	0.002212205	0.000221221	59	0.003001045	0.001650073	45.79224485	0.00919588	0.001487938	45.60774104	0.004362234	0.001090559	0.00444979	134.801,000	786,800,000
157	Pengaron	Lobang Baru	651,999,000	Berkembang	3	-	57.2709435	19	144,096,000	910	0.00204584	0.000204584	47	0.002628929	0.001314465	45.33887605	0.009821374	0.001473206	39.04901538	0.003734913	0.000933728	0.003925983	118.933,000	915,028,000
158	Pengaron	Pengaron	651,999,000	Berkembang	4	-	48.8751744	250	-	2799	0.002926465	0.000292646	76	0.004251035	0.002125517	23.09497959	0.004984347	0.000747652	23.08690144	0.002208188	0.000552047	0.004054481	122.825,000	774,824,000
159	Pengaron	Benteng	651,999,000	Berkembang	3	-	52.1887798	195	-	1906	0.004285024	0.000428502	45	0.00251706	0.00125853	22.66943802	0.004910687	0.000736603	31.08979437	0.002973639	0.00074341	0.003167045	95.942,000	747,941,000
160	Pengaron	Ati'im	651,999,000	Tertinggal	2	-	50.0055528	230	-	915	0.002057081	0.000205708	35	0.001957131	0.000978857	56.67359506	0.012276717	0.001841508	56.89775211	0.005442088	0.001360522	0.003486594	132.886,000	784,885,000
161	Pengaron	Alimukim	651,999,000	Berkembang	1	-	51.8064249	207	-	610	0.001371387	0.000137139	13	0.000727151	0.000363575	67.6115989	0.014664214	0.002196919	55.72799112	0.005330204	0.001332551	0.004030184	122.089,000	774,088,000
162	Pengaron	Panyiruan	651,999,000	Berkembang	3	-	54.6065748	110	-	1116	0.002508965	0.000250896	59	0.003007125	0.001650073	45.33887605	0.009821374	0.001473206	40.81764893	0.003904077	0.000976019	0.004350195	131.784,000	783,783,000
163	Pengaron	Antaraku	651,999,000	Tertinggal	2	-	54.5840353	111	-	862	0.001937928	0.000193793	23	0.001286497	0.000643249	45.33887605	0.009821374	0.001473206	64.49418426	0.006168662	0.001542166	0.003852413	116.704,000	768,703,000
164	Pengaron	Mangkauk	651,999,000	Berkembang	6	-	55.3407496	63	-	3810	0.00855551	0.000855551	154	0.008613939	0.004306969	45.45222324	0.009845927	0.001476889	51.92071459	0.003053114	0.000763279	0.007403692	224.285,000	786,284,000
165	Pengaron	Kertak Empat	651,999,000	Berkembang	1	-	54.8324571	100	-	632	0.001420847	0.000142085	4	0.000223739	0.000111869	21.53596612	0.004665153	0.000699773	37.37566414	0.003574863	0.000893716	0.001847443	55.966,000	707,965,000
166	Pengaron	Lumpang	651,999,000	Tertinggal	1	-	53.0716076	170	-	392	0.000881285	8.81285E-05	13	0.001454301	0.000727151	25.34443171	0.005490148	0.000823522	51.7982009	0.004954332	0.001238583	0.002513809	76.153,000	728,152,000
167	Sungai Pinang	Kupang Rejo	651,999,000	Berkembang	2	-	55.7594286	46	-	1270	0.002851184	0.000285118	26	0.001454301	0.000727151	6.438120399	0.001394635	0.000209195	40.76862945	0.003899389	0.000974847	0.002196712	66.547,000	718,546,000
168	Sungai Pinang	Sungai Pinang	651,999,000	Berkembang	2	-	52.5440532	184	-	1371	0.00308225	0.000308225	177	0.001510236	0.000755118	12.46819091	0.002700878	0.000405132	34.43646741	0.003293738	0.000823434	0.002291909	69.430,000	721,429,000
169	Sungai Pinang	Kahelaan	651,999,000	Sangat Tertinggal	6	-	49.8456479	236	-	2587	0.005816032	0.000581603	144	0.008054592	0.004027296	116.1808699	0.02516727	0.003775091	58.34999058	0.005580982	0.001395245	0.009779235	296.249,000	948,248,000
170	Sungai Pinang	Rantau Nangka	651,999,000	Berkembang	4	-	48.3621403	255	-	1703	0.003828644	0.000382864	61	0.003412015	0.001726007	46.9824103	0.010177399	0.00152661	27.34700535	0.002615654	0.000653913	0.004269995	129.336,000	781,335,000
171	Sungai Pinang	Rantau Bakula	651,999,000	Berkembang	2	-	50.0504469	234	-	1831	0.004116411	0.000411641	30	0.00167804	0.00083902	66.33077566	0.01436867	0.0021553	48.44992058	0.00463408	0.00115852	0.004564482	138.275,000	790,274,000
172	Sungai Pinang	Belimbing Lama	651,999,000	Tertinggal	5	-	53.6265854	153	-	794	0.001785052	0.000178505	129	0.007215572	0.003607786	74.80914548	0.016205267	0.002407399	61.08724976	0.0058428	0.0014607	0.007677781	232.588,000	884,587,000
173	Sungai Pinang	Sumber Baru	651,999,000	Tertinggal	4	-	43.499535	275	-	1195	0.002686571	0.000268657	82	0.004586643	0.002293321	15.86860662	0.003437481	0.000515622	48.74575227	0.004662375	0.001165594	0.004243194		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
196	Mataraman	Simpang Tiga	651,999,000	Berkembang	2	-	51.8745371	204	-	2628	0.0095908207	0.0009590821	29	0.001622105	0.000811053	9.067775209	0.001964275	0.000294641	25.97751467	0.002484666	0.000621167	0.002317681	70,211,000	722,210,000
197	Mataraman	Bawahhan Selatan	651,999,000	Berkembang	4	-	50.3208254	231	-	3742	0.008412675	0.000841268	67	0.003747623	0.001873811	19.26902232	0.004174084	0.000626113	16.65651984	0.001593143	0.000398286	0.003739477	113,283,000	765,282,000
198	Mataraman	Takuti	651,999,000	Berkembang	2	-	53.7881245	143	-	1913	0.004300761	0.000430076	27	0.001510236	0.000755118	11.33471901	0.002455343	0.000368302	39.75328736	0.003802275	0.000950569	0.002054064	75,857,000	727,856,000
199	Mataraman	Pasiraman	651,999,000	Berkembang	1	-	56.0576931	38	-	801	0.001800789	0.000180079	8	0.000447427	0.000237339	13.60166281	0.002456412	0.000441962	44.05036201	0.004213276	0.001053319	0.001590998	57,531,000	709,530,000
200	Mataraman	Lok Tamu	651,999,000	Berkembang	1	-	53.2800281	166	-	1714	0.003853374	0.000385337	9	0.000503421	0.000251726	13.60166281	0.002946412	0.000441962	38.90142804	0.003720797	0.000931099	0.002009204	60,866,000	712,865,000
201	Mataraman	Sungai Jati	651,999,000	Berkembang	3	-	56.9639743	266	144,096,000	1739	0.003909578	0.000390958	42	0.002349256	0.001174628	4.533887605	0.000982137	0.000147321	18.67447518	0.003699009	0.000924772	0.002637679	79,905,000	876,000,000
202	Mataraman	Mangkalawat	651,999,000	Berkembang	2	-	52.5952546	182	-	367	0.00025081	8.25081e-05	19	0.001062759	0.000531379	4.533887605	0.000982137	0.000147321	39.28807701	0.003757779	0.000939445	0.001700653	51,519,000	703,518,000
203	Mataraman	Gunung Ulin	651,999,000	Maju	1	-	53.4961474	160	-	1190	0.00267533	0.000267533	15	0.000279673	0.000139837	11.33471901	0.002455343	0.000368302	30.67674358	0.002934132	0.000733533	0.001509204	45,719,000	697,178,000
204	Mataraman	Tanah Abang	651,999,000	Berkembang	1	-	52.4401863	189	-	1176	0.002643855	0.000264386	4	0.000223739	0.000118669	7.934303308	0.00171874	0.000252711	38.03256156	0.003637693	0.000909423	0.001543489	46,758,000	698,757,000
205	Beruntung Baru	Pindahhan Baru	651,999,000	Tertinggal	20	144,096,000	57.2670302	20	144,096,000	1182	0.002657344	0.000265734	70	0.003915427	0.001957713	3.853804644	0.000834817	0.000125223	46.55473875	0.004452812	0.001113203	0.003461873	104,873,000	900,968,000
206	Beruntung Baru	Handi Pural	651,999,000	Tertinggal	3	-	55.0579336	85	-	1119	0.002515709	0.000251571	45	0.00251706	0.00125853	7.764282523	0.00168191	0.000252287	36.87895373	0.003527354	0.000881388	0.002644226	80,103,000	732,102,000
207	Beruntung Baru	Kampung Baru	651,999,000	Berkembang	5	-	54.1613786	126	-	2525	0.005676645	0.000567664	131	0.007327442	0.003663721	8.183667126	0.001772758	0.000265914	31.22150002	0.002986237	0.000746559	0.005243858	158,856,000	810,856,000
208	Beruntung Baru	Lawahhan	651,999,000	Berkembang	3	144,096,000	57.6765829	13	144,096,000	994	0.002324687	0.000232469	41	0.002293321	0.001144661	6.120748266	0.001325885	0.000198883	43.80984563	0.004190271	0.001047568	0.00261658	79,266,000	875,361,000
209	Beruntung Baru	Babirik	651,999,000	Berkembang	3	-	58.3351126	265	144,096,000	1027	0.002308877	0.000230888	41	0.002293321	0.001144661	5.973395919	0.001293966	0.000194895	35.99133005	0.00344246	0.000860615	0.002432258	869,777,000	1,008,460,000
210	Beruntung Baru	Jambu Durung	651,999,000	Berkembang	6	-	57.0637099	465	144,096,000	2322	0.005017929	0.000501793	198	0.011075064	0.005537532	8.773072515	0.001800436	0.000285065	28.68045246	0.002743193	0.000685798	0.007010189	212,365,000	1,008,460,000
211	Beruntung Baru	Tambak Padli	651,999,000	Tertinggal	6	-	51.3461617	218	-	883	0.00198514	0.000198514	83	0.004642577	0.002312189	6.721488374	0.001456019	0.000218403	36.75996406	0.003515973	0.000878993	0.003617199	109,578,000	761,577,000
212	Beruntung Baru	Haar Kuning	651,999,000	Berkembang	4	144,096,000	56.8999628	27	144,096,000	1261	0.00283495	0.000283495	66	0.003691688	0.001845844	4.47721401	0.000969861	0.000145479	37.69646717	0.003605546	0.000901387	4.002176205	96,219,000	892,314,000
213	Beruntung Baru	Jambu Raya	651,999,000	Berkembang	2	-	56.591348	82	-	1159	0.002605636	0.000260564	22	0.001230563	0.000615281	3.876473902	0.000839727	0.000125959	19.63701937	0.001878218	0.000469555	0.001471359	44,573,000	696,572,000
214	Beruntung Baru	Rumpang	651,999,000	Tertinggal	2	-	54.9781444	37	-	784	0.00176257	0.000176257	30	0.00167804	0.00083902	6.687484217	0.001448653	0.000217728	31.56821527	0.003019399	0.00075485	0.001987425	60,206,000	712,205,000
215	Beruntung Baru	Salat Makmur	651,999,000	Berkembang	3	-	42.1516699	277	-	542	0.001218511	0.000121851	43	0.002405191	0.001202595	4.565657043	0.000987408	0.000148057	43.58698995	0.004168956	0.001042339	0.002514743	76,181,000	728,180,000
216	Beruntung Baru	Muara Halayang	651,999,000	Berkembang	4	-	52.2821212	192	-	1105	0.002484235	0.000248423	76	0.004251035	0.002125517	6.891509159	0.001492849	0.000223927	28.71279946	0.002746287	0.000686572	0.00328444	99,498,000	751,497,000
217	Martapura Barat	Telok Selong	651,999,000	Berkembang	3	-	54.2632556	123	-	1338	0.00300806	0.000300806	58	0.003444111	0.001622105	1.700207852	0.000368302	5.54252E-05	24.76578367	0.002368768	0.000592192	0.002570349	77,865,000	729,864,000
218	Martapura Barat	Sungai Batang	651,999,000	Berkembang	6	-	53.23809	167	-	1926	0.004329987	0.000432999	149	0.002833426	0.001671133	12.55886662	0.002702521	0.000408708	26.0465629	0.002525521	0.00063138	0.0056959	170,844,000	822,843,000
219	Martapura Barat	Sungai Batang Ilir	651,999,000	Berkembang	4	-	51.9729624	207	-	1856	0.004172615	0.000417261	72	0.004027296	0.002013648	13.22761709	0.00285386	0.000429808	30.88838578	0.002954375	0.000738594	0.003599311	109,036,000	761,035,000
220	Martapura Barat	Sungai Rangas	651,999,000	Tertinggal	1	-	52.3605344	190	-	694	0.001560234	0.000156023	11	0.000615281	0.000307641	13.31829484	0.002885029	0.000432754	32.81515739	0.003186665	0.000784666	0.001681085	50,926,000	702,925,000
221	Martapura Barat	Pangalaman	651,999,000	Tertinggal	4	-	54.0692706	133	-	2369	0.005325929	0.000532593	41	0.002293321	0.001146661	32.29216446	0.006995273	0.001049291	34.67069751	0.00316141	0.000829035	0.00355758	107,772,000	759,771,000
222	Martapura Barat	Kelling Benteng Ulu	651,999,000	Berkembang	5	-	55.4403226	66	-	2095	0.004709929	0.000470929	138	0.00718984	0.003859492	25.5144525	0.000526978	0.000829047	35.51192892	0.003396602	0.000849151	0.006006862	185,220,000	834,204,000
223	Martapura Barat	Antasan Sutan	651,999,000	Tertinggal	4	-	53.0075513	175	-	1916	0.001157811	0.000115781	86	0.004810381	0.002405191	26.72726743	0.0057897	0.000868455	47.1953203	0.004514081	0.00112852	0.004517947	136,865,000	788,864,000
224	Martapura Barat	Sungai Rangas Ulu	651,999,000	Berkembang	3	-	53.4864539	161	-	1996	0.00448736	0.000448736	40	0.002237387	0.00118693	8.999766895	0.001949543	0.000292431	31.3179462	0.002995447	0.000748862	0.002680872	79,028,000	731,027,000
225	Martapura Barat	Sungai Rangas Hambuku	651,999,000	Berkembang	5	-	54.6772109	107	-	1937	0.004354712	0.000435472	136	0.007607115	0.003805557	5.463334564	0.001183476	0.000717521	26.80650599	0.002563956	0.000640989	0.00505754	153,212,000	805,211,000
226	Martapura Barat	Kelling Benteng Tengah	651,999,000	Berkembang	4	-	49.0715159	247	-	1118	0.002513461	0.000251346	61	0.003412015	0.001706007	7.299559043	0.001581241	0.000237862	17.18066563	0.002600451	0.000650113	0.002844653	86,175,000	738,174,000
227	Martapura Barat	Teluk Selong Ulu	651,999,000	Berkembang	3	-	52.2108165	193	-	1125	0.002529198	0.00025292	52	0.002908603	0.001454301	2.572981216	0.000557363	0.836404E-05	41.655277	0.003984194	0.000996048	0.002786874	84,425,000	736,424,000
228	Martapura Barat	Tangkas	651,999,000	Berkembang	3	-	46.2367548	267	-	1193	0.00262074	0.000262074	53	0.002964537	0.001482269	6.834835564	0.001485872	0.000222086	29.7372787	0.002844276	0.000711069	0.002683631	81,297,000	733,296,000
229	Martapura Barat	Sungai Rangas Tengah	651,999,000	Berkembang	1	-	54.3613403	118	-	857	0.001926687	0.000192669	5	0.000279673	0.000139837	12.83090192	0.002779449	0.000416917	32.0980109	0.003070072	0.000767518	0.001516941	45,954,000	697,953,000
230	Martapura Timur	Pekamaan	651,999,000	Berkembang	5	-	54.0503901	134	-	2318	0.005211272	0.000521127	97	0.005425663	0.002712831	0.759492174	0.000616508	0.002467E-05	30.92048775	0.002957446	0.000739361	0.003997996	121,114,000	737,113,000
231	Martapura Timur	Keramat	651,999,000	Berkembang	3	-	53.5689916	155	-	1078	0.002423534	0.000242353	41	0.002293321	0.001146661	13.60166281	0.002946412	0.000441962	38.15007984	0.003648933	0.000912233	0.002743209	83,102,000	735,101,000
232	Martapura Timur	Antasan Senior	651,999,000	Berkembang	3	-	55.0572686	86	-	2221	0.004993199	0.00049932	56	0.003132341	0.001566171	2.210270207	0.000478792	7.18188E-05	35.61518466	0.003406478	0.00085162	0.002989829	90,546,000	744,546,000
233	Martapura Timur	Tambak Anyar	651,999,000	Berkembang	3	-	55.618242	96	-	1376	0.00399349	0.000399349	40	0.002237387	0.00118693	2.24427436								



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
266	Tatah Makmur	Bangkal Tengah	651,999,000	Tertinggal	1	-	55.3591603	71	-	388	0.000872292	8.72292E-05	16	0.000894955	0.000447477	3.593105927	0.000778344	0.000116752	45.51060061	0.004352943	0.001088236	0.001739694	52,702,000	704,701,000
267	Tatah Makmur	Layap Baru	651,999,000	Tertinggal	4	-	55.2818168	75	-	729	0.00163892	0.000163892	61	0.003412015	0.001706007	3.117047728	0.000675219	0.000101283	47.06275293	0.004501402	0.00112535	0.003096533	93,805,000	745,804,000
268	Tatah Makmur	Tatah Layap	651,999,000	Berkembang	3	-	56.3215381	34	-	1712	0.003848878	0.000384888	56	0.003132341	0.001566171	3.683783679	0.000797987	0.000119698	30.79811299	0.002945741	0.000736435	0.002807192	85,040,000	737,039,000
269	Tatah Makmur	Mekar Sari	651,999,000	Tertinggal	4	-	54.1947309	125	-	827	0.001859242	0.000185924	82	0.004586643	0.002293321	3.117047728	0.000675219	0.000101283	40.7210049	0.003894834	0.000973708	0.003554237	107,671,000	759,670,000
270	Tatah Makmur	Pandan Sari	651,999,000	Tertinggal	3	-	52.1916954	194	-	564	0.001267971	0.000126797	50	0.002796733	0.001398367	3.117047728	0.000675219	0.000101283	39.88877515	0.003815234	0.000953808	0.002580255	78,166,000	730,165,000
271	Tatah Makmur	Tampang Awang	651,999,000	Tertinggal	5	-	55.1678078	79	-	1138	0.002558424	0.000255842	118	0.006600291	0.003300145	2.266943802	0.000491069	7.36603E-05	34.30275997	0.003280949	0.000820237	0.004449885	134,804,000	786,803,000
272	Tatah Makmur	Pemangkih Darat	651,999,000	Berkembang	3	-	54.5077491	114	-	993	0.002232439	0.000223244	41	0.002293321	0.001146661	3.967151654	0.00085937	0.000128906	24.02808102	0.002298209	0.000574552	0.002073362	62,810,000	714,809,000
273	Tatah Makmur	Pemangkih Baru	651,999,000	Berkembang	3	-	55.907809	42	-	904	0.002032351	0.000203235	37	0.002069583	0.001034791	2.436964588	0.000527899	7.91848E-05	31.58274842	0.003020789	0.000755197	0.002072409	62,781,000	714,780,000
274	Tatah Makmur	Pemangkih Tengah	651,999,000	Berkembang	4	-	53.9988373	136	-	1938	0.004356965	0.000435697	67	0.003747623	0.001873811	4.70390839	0.001018968	0.000152845	32.17735487	0.003077661	0.000769415	0.003231768	97,902,000	749,901,000
275	Tatah Makmur	Tatah Jaruju	651,999,000	Berkembang	1	-	55.9956348	39	-	602	0.001353402	0.00013534	13	0.000727151	0.000363575	2.833679753	0.000613836	9.20754E-05	43.62102056	0.004172211	0.001043053	0.001634044	49,501,000	701,500,000
276	Tatah Makmur	Jaruju Laut	651,999,000	Berkembang	1	-	58.4020971	4	144,096,000	685	0.001540001	0.000154	7	0.000391543	0.000195771	2.266943802	0.000491069	7.36603E-05	31.58775244	0.003021267	0.000755317	0.001178749	35,709,000	831,804,000
277	Tatah Makmur	Thalbah Raya	651,999,000	Berkembang	3	-	53.8962438	137	-	1195	0.002686571	0.000268657	37	0.002069583	0.001034791	2.266943802	0.000491069	7.36603E-05	35.50792118	0.003396219	0.000849055	0.002226163	67,439,000	719,438,000
Total			180,603,723,000			544,902,000	x	x		444,805,000	1.000	10%	17,878.000	1.000	50%	4,616.348	1.000	15%	10,455.133	1.000	0.250	1.000	30,293,712,000	215,477,025,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab./Kota .....	215,477,025,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota .....	215,477,025,000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota .....	180,603,723,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota .....	180,603,723,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota .....	544,902,000
Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKab./Kota .....	544,902,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota .....	4,034,688,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota .....	4,034,688,000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota .....	30,293,712,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota .....	30,293,712,000
Jumlah Desa	277
Jumlah Desa Penerima AK	28

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per D	651,999,000
Alokasi Afirmasi D1	181,634,000
Alokasi Afirmasi DS	363,269,000
Alokasi Kinerja Per	144,096,000

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

















1							2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15	
							<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>														
							<b>JUMLAH</b>														
							<b>(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>														

Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

2020

(PAMBAKAL DESA

( NAMA PAMBAKAL)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target / sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 24 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 APRIL 2020

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 (BLT DANA DESA) DESA  
 KECAMATAN  
 KABUPATEN BANJAR

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	s	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

TELAH DIVERIFKASI OLEH SEKRETARIAS DESA

( )

YANG MEMBAYAR KAUUR /KASI (PKA)

( )

MENGETAHUI  
 PAMBAKAL

( )

---

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 24 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 APRIL 2020

FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DAFTAR TANDA TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 (BLT DANA DESA) DESA KECAMATAN

KABUPATEN BANJAR

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA /YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN Rp	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	s	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

TELAH DIVERIFKASI OLEH SEKRETARIAS DESA  
 ( )

YANG MEMBAYAR KAUR /KASI (PKA)  
 ( )

MENGETAHUI  
 PAMBAKAL  
 ( )

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN



